

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN
BUKU III KUHPERDATA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa tiap–tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang–undang. Dalam suatu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Dalam perjanjian terdapat timbal balik dimana hak diterima dan kewajiban harus dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu atau penawaran dalam perjanjian tersebut hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah antara dua pihak. Pihak yang berhak atas prestasi (pihak yang aktif) adalah kreditur atau orang yang berpiutang.

Sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak yang pasif) adalah debitur yang atau orang yang berhutang.⁵¹ Kreditur dan debitur inilah yang disebut subyek perikatan. Obyek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan

⁵¹ R. Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas – asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 205.

“prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata prestasi ini dapat berupa “memberi sesuatu”, “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”.⁵² Apa yang dimaksud dengan “sesuatu” disini tergantung daripada maksud atau tujuan para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perkataan “sesuatu” tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud).⁵³ Sedangkan pengertian perjanjian itu sendiri terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁴

Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata memberikan definisi persetujuan sebagai berikut “persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:⁵⁵

⁵² *Ibid*, hlm. 206.

⁵³ *Ibid*, hlm. 208.

⁵⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁵⁵ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1977, hlm 49.

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

Perumusan definisi tersebut menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Persetujuan selalu merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Akan tetapi tidak semua perbuatan hukum yang bersegi banyak merupakan persetujuan, misalnya pemilihan umum. Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hanya mengenai persetujuan-persetujuan yang menimbulkan perikatan, yaitu persetujuan obligatoir.⁵⁶ Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:⁵⁷

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu

⁵⁶ *Ibid*, hlm.53.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.224.

pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga adakonsensus antara kedua belah pihak.

b. Mencakup juga tanpa konsensus

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”

Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Menurut Subekti, definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵⁸ KRMT Tirtodiningrat berpendapat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang–undang. KRMT

⁵⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 14.

Tirtodiningrat berpendapat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang – undang.⁵⁹ Perjanjian merupakan suatu hal yang dibuat dari pengetahuan yang memiliki suatu kehendak dari kedua belah pihak atau lebih dengan mencapai suatu tujuan dari yang disepakati. Jika seseorang ingin melakukan perjanjian maka haruslah seseorang itu memenuhi syarat – syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa juga disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif. Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Sementara itu kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).⁶⁰

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah penulis uraikan sebelumnya, yakni apabila seseorang hendak melakukan perjanjian dengan pihak lain haruslah memenuhi syarat sah perjanjian, keabsahan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 16.

⁶⁰Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 67.

Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian .

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu kontrak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam

waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdota. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).⁶¹

Sudikno Martokusumo berpendapat bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri dari:

a. Unsur Esensialia

Unsur ini lazim disebut dengan inti perjanjian. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi, keempat syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (oordeel).

b. Unsur Naturalia

Unsur ini disebut bagian non inti perjanjian. Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap

⁶¹*Ibid*, hlm. 213.

ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (natuur) atau melekat pada perjanjian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bahwa :

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. Unsur Acidentalialia

Unsur ini disebut bagian non inti perjanjian. Unsur aksidentalialia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak.⁶²

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan

⁶²R.Setiawan, *Op.Cit.* hlm. 50.

kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.⁶³

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.⁶⁴

c. Perjanjian Dengan Sepihak

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara

d. Perjanjian Konsensuil, Rill dan Formil

konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang

⁶³Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40495/3/Chapter%2011.pdf> pada tanggal 21 November 2021, pukul 12.35 WIB

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 53.

membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.⁶⁵

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.⁶⁶

⁶⁵*Ibid*, hlm. 55.

⁶⁶Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 22.

f. Perjanjian Obligatoir (Obligatoir Overeenkomst)

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian obligatoir, sebagaimana secara umum disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dapat dicermati penggunaan dan pembedaan istilah perjanjian dan perikatan.⁶⁷

g. Perjanjian Kebendaan (Zakelijk Overeenkomst)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (obligatie) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama)

⁶⁷*Ibid*, hlm. 24.

dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya).⁶⁸

h. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerduta).⁶⁹

i. Perjanjian Pembuktian (Bewijsovereenkomst)

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Pada umumnya tujuan dari dibuatnya perjanjian di atas adalah membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajian perlawanan pembuktian (tegenbewijs). Pembatasan atau penyimpangan mengenai peraturan pembuktian tersebut akan diperkenankan dilakukan melalui perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Melalui perjanjian mengenai pembuktian, para pihak dimungkinkan untuk saling memperjanjikan dalam satu klausula bahwa mereka (bersepakat) untuk hanya menggunakan satu alat bukti atau menyerahkan (beban) pembuktian pada salah satu pihak, yakni apabila suatu saat perlu adanya pembuktian.⁷⁰

⁶⁸*Ibid*, hlm. 26.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 27.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 29.

j. Perjanjian Untung-untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.⁷¹

k. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (co-ordinated).

l. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya. Misalnya perjanjian rumah kos, perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sewa (kamar), jual beli (bila berikutan menyediakan makanan), dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (mencuci dan menyetraka pakaian, membersihkan kamar, dan sebagainya)⁷²

⁷¹Diakses dari <http://rahmadsalim.blogspot.com/2013/10/jenisasas-dan-syaratperjanjian.html> pada tanggal 21 November 2021, pukul 12.52 WIB.

⁷²Herlin Budiono, *Op.cit.* hlm. 36.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Sedangkan, dalam kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷³ Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian⁷⁴ Wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁷⁵

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh debitur dengan tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Syarat-Syarat Wanprestasi

⁷³Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 129.

⁷⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.

⁷⁵Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15.

Mengenai syarat-syarat wanprestasi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Syarat materiil

Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (Overmacht/Force Majure). Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- 2) Keadaan memaksa (Overmacht), Force Majure, jadi di luar kemampuan debitur.

b. Syarat formil

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Cara memberikan teguran (sommatie) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi,

hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- d. Melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat
- e. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sedangkan menurut Menurut R. Setiawan bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagai berikut :

- a. Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdota).
- b. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdota)

- c. Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan Konsumen

1. Lembaga Pembiayaan

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi :

a. Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan . Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

- 1) Sewa guna usaha
- 2) Anjak piutang
- 3) Usaha kartu kredit
- 4) Pembiayaan konsumen

b. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) berdasarkan pembagian atas hasil usaha . Kegiatan usaha modal ventura meliputi :

- 1) Pemberian pinjaman langsung (direct landing) untuk pembiayaan infrastruktur.
- 2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau
- 3) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loan) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur

Pada dasarnya Lembaga pembiayaan juga mempunyai fungsi yang signifikan, yaitu :

- a. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
- b. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (ventura capital), perdagangan surat berharga (securitas company), usaha kartu kredit (credit card), dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.
- c. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan yang lebih longgar, keringanan di

bidang perpajakan, karena keuntungan yang di peroleh bukan obyek pajak penghasilan.⁷⁶

2. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah consumer finance. Dalam pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan konsumen harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 perusahaan diwajibkan berbentuk badan hukum berupa PT atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan perizinan usaha kepada OJK. Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya izin usaha dari OJK. Perusahaan juga wajib untuk mencantumkan kata-kata Finance atau Pembiayaan atau kata lain yang menunjukkan perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah.

⁷⁶Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak, yakni pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak supplier. Hubungan antara pihak-pihak yang dimaksud sebagai berikut :

a. Hubungan pihak kreditor dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Dalam kontrak ini, pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima (konsumen) biaya sebagai debitor. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Karena adanya perjanjian jual beli ini, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan berlaku.

c. Hubungan penyedia dana (kreditor) dengan supplier

Pihak penyedia dana dengan supplier tidak mempunyai hubungan khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antar pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.⁷⁷

3. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada dasarnya sama atau serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Jaminan dalam pembiayaan konsumen dapat dibagi menjadi tiga yakni :

a. Jaminan utama

Jaminan utama sebuah pembiayaan konsumen adalah suatu kepercayaan dari kreditor terhadap debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar semua kewajibannya. Berkaitan dengan hal ini berlaku

⁷⁷Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy).

b. Jaminan pokok

Jaminan pokok atas pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut biasanya dalam bentuk fiduciary transfer of ownership (fidusia). Dengan fidusia, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh kreditor (perusahaan pembiayaan konsumen) hingga kredit tersebut lunas.

c. Jaminan tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan tambahan sering juga disertakan. Jaminan tambahan dalam sebuah pembiayaan konsumen dapat berupa surat pengakuan hutang, kuasa menjual barang dan cessie dari asuransi.⁷⁸

⁷⁸Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan hak & kewajiban nasabah pengguna jasa lembaga pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 37.